



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-  
Slawi

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 426 / 006 441 / 03 / 2008.**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN PENITIPAN ANAK**  
**" MUSLIMAT NU NURUL ULUM "**  
**DESA BALAPULANG KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TEGAL**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak Sdri. Hj. Aliyah Barokah Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU Kecamatan Balapulang tanggal 02 Pebruari 2008 Selaku Pengelola Kelompok Bermain "MUSLIMAT NU NURUL ULUM" Desa Balapulang Kec. Balapulang Kab. Tegal beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara;
  2. Tempat Belajar;
  3. Sarana Belajar;
  4. Waktu Belajar;
  5. Menu Pembelajaran;
  6. Tenaga Tutor / Pengasuh;
  7. Warga Belajar.
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
  5. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "MUSLIMAT NU NURUL ULUM" Desa Balapulang Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 5 Maret 2008

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Balapulang;
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Balapulang;
5. Kepala Desa Balapulang.
6. Arsip.



**BERITA ACARA  
PENILAIAN PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara Kelompok Bermain "MUSLIMAT NU NURUL ULUM" Desa Balapulang Kecamatan Balapulang di Kabupaten Tegal, maka :

1. Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Pebruari tahun Dua Ribu Delapan telah diadakan penilaian tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain "MUSLIMAT NU NURUL ULUM" Desa Balapulang Kec. Balapulang.
2. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
  - a. Sarana dan prasarana
  - b. Warga belajar
  - c. Tenaga Guru
  - d. Kurikulum pembelajaran.
3. Hasil Keputusan Tim bahwa Kelompok Bermain "MUSLIMAT NU NURUL ULUM" Desa Balapulang Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepadanya diberikan Izin untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain di wilayah kabupaten Tegal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Slawi, 26 Pebruari 2008.

Tim Penilai :


1. Drs. DANANG S

.....

2. Dra. WIDI HATMANI

.....

3. APRILLIYANI

.....

**TATA CARA PENILAIAN KELAYAKAN  
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**


Nama Lembaga : MUSLIMAT NU NURUL ULUM  
Alamat : Desa Balapulang Kec. Balapulang


N O	ASPEK	INDIKATOR	SKOR	KETERANGAN
1	PENYELENGGARA	a. Pemerintah b. Yayasan c. Perorangan	6	d. 9 e. 6 f. 3
2	TEMPAT PEMBELAJARAN	a. Gedung b. Perumahan c. Tempat ibadah	9	d. 9 e. 6 f. 3
3	SARANA PEMBELAJARAN	a. Ruang belajar, halaman bermain dan APE dalam b. Ruang belajar, APE dalam tanpa halaman c. Ruang belajar, tanpa halaman bermain dan APE dalam	6	a. 9 b. 6 c. 3
4	MENU PEMBELAJARAN	a. Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal b. Kurikulum Nasional c. Muatan Lokal	9	d. Nilai : 9 e. Nilai : 6 f. Nilai : 3
5	WAKTU BELAJAR	a. 1 Minggu 3 x atau lebih b. 1 Minggu 3 x c. 1 Minggu kurang dari 3 x	9	d. Nilai : 9 e. Nilai : 6 f. Nilai : 3
6	WARGA BELAJAR	a. Usia garapan > 10 b. Usia garapan = 10 c. Usia garapan < 10	9	d. < Nilai : 9 e. = Nilai : 6 f. > Nilai : 3
7	TENAGA PENDIDIK	a. SLTA, D.I, D.II, D.III, S.1 Kualifikasi Pendidikan b. SLTA, D.I, D.II, D.III, S.1 tak Berkualifikasi c. SLTP, SD	6	Jumlah Kualifikasi Tenaga Pendidik sesuai dengan Ratio kebutuhan : 1 : 10 Nilai : 9 1 : 15 Nilai : 6 1 : 20 Nilai : 3
8	RASIO TENAGA PENDIDIK	a. 1 : 10 b. 1 : 15 c. 1 : 20	6	1 Guru 10 Anak Nilai : 9 1 Guru 15 Anak Nilai : 6 1 Guru 20 anak Nilai : 3
JUMLAH SKOR			66	


**KETERANGAN :**

NILAI : 60 – 72      BAIK  
NILAI : 46 – 59      CUKUP  
NILAI : 24 – 45      KURANG

**TIM PENILAI :**

1.  .....

2.  .....

3.  .....